

SOSIALISASI QANUN JINAYAT ACEH NO. 6 TAHUN 2014 PADA MADRASAH ALIYAH BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

Misran
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Misran75@yahoo.com

ABSTRACT

There are two questions in the study under study, namely: First, what is the knowledge and understanding of students in Gayo Lues District Madrasah Ali about the implementation of the Jinayat Aceh Qanun Number 6 of 2014? Secondly, What is the knowledge and role of the Gayo Lues District Madrasah Aliyah religious teacher in disseminating to students about the enactment of the 2014 Jinayat Aceh Qanun? This study uses a normative juridical and sociological juridical approach. The normative juridical approach is done by first examining the Aceh regulation or qanun that is relevant to the problem under study. In other words the normative approach is to examine library materials or secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that Gayo Lues State students in general knew about the implementation of Islamic Shari'a in Aceh, but the majority of them did not know and understand about the material regulated in Aceh No. 3 Qanun. 6 of 2014. Especially they do not know and understand about the terms contained in the Aceh jinayat qanun. Among the terms referred to in the Jinayat Aceh Qanun Number 6 of 2014 are Jarimah / Jinayat, Uqubat, Hudud, Ta'zir, Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Adultery, Sexual Harassment, Rape, Qadzaf, Liwath, Business. Students only know the term zina, sexual harassment, rape. While the Fiqh teacher knows and understands the qanun, but does not have the authority to socialize it, because the subjects in this madrasa refer to the 2017 revised 2017 curriculum, so the syllabus and lesson plans have been determined by the government based on the curriculum.

Keywords: Socialization, Qanun Jinayat Aceh, Madrasah, Gayo Lues

ABSTRAK

Ada dua pertanyaan dalam penelitian yang diteliti, yaitu: Pertama, bagaimana pengetahuan dan pemahaman siswa/i Madrasah Aliyah Kabupaten Gayo Lues tentang pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014? Kedua, Bagaimana pengetahuan dan peran guru agama Madrasah Aliyah Kabupaten Gayo Lues dalam mensosialisasikan kepada siswa tentang pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan atau qanun Aceh yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan perkataan lain pendekatan normatif adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, siswa/i Madrasah Aliyah Negeri Gayo Lues, pada umumnya mengetahui tentang pelaksanaan syari'at Islam

di Aceh, Namun mayoritas mereka tidak mengetahui dan memahami tentang materi-materi yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014. Terutama mereka tidak mengetahui dan paham tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam qanun jinayat Aceh tersebut. Di antara istilah-istilah yang dimaksud yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah, Jarimah/Jinayat, Uqubat, Hudud, Ta'zir, Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, Musahaqah. Siswa/i hanya mengetahui istilah Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan. Sedangkan Guru Fiqh mengetahui dan memahami qanun tersebut, namun tidak mempunyai kewenangan dalam mensosialisasikannya, karena mata pelajaran di madrasah ini mengacu kepada kurikulum tahun 2013 revisi 2017, sehingga silabus dan RPP sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kurikulum tersebut.

Kata Kunci: Sosialisasi, Qanun Jinayat Aceh, Madrasah, Gayo Lues

PENDAHULUAN

Penelitian ini menarik untuk dikaji, dengan alasan bahwa, berdasarkan fakta tentang pemahaman siswa alumni sekolah Madrasah Aliyah Kabupaten Gayo Lues yang saat ini sudah menjadi mahasiswa/i prodi Hukum Pidana Islam, tidak satupun mengetahui dan memahami tentang keberlakuan syari'at Islam di Aceh, khususnya tentang pemberlakuan materi qanun jinayat Aceh Nomor 6 Tahun Tahun 2014. Peneliti mengetahui fakta ketidakpahaman mahasiswa semester satu yang sebelumnya adalah alumni madrasah aliyah dari berbagai daerah di kabupaten/kota di Aceh, adalah ketika mengajar mata kuliah pengantar fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Peneliti sudah mengajar mata kuliah ini selama dua belas tahun, dan pada tahun akademik 2017/2018 masih dipercayakan mengajar mata kuliah tersebut. Ketika peneliti ajukan pertanyaan di ruang kelas, apakah sebelumnya di sekolah sudah mengetahui tentang pemberlakuan syari'at Islam, mereka menjawab sudah, namun apa saja yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014, dan apa konsekuensi hukum yang didapat apabila melanggar qanun tersebut? mereka menjawab tidak mengetahui dan memahaminya terutama istilah-istilah yang terdapat dalam qanun tersebut.

Seharusnya guru agama di sekolah Madrasah Aliyah Kabupaten Gayo Lues mempunyai peran penting untuk mensosialisasikan atau memberi pemahaman tentang pemberlakuan syari'at Islam di Aceh khususnya materi Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014, supaya remaja dan pemuda pemudi Aceh sudah sejak awal terproteksi melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam qanun tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan atau qanun Aceh yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan perkataan lain pendekatan normatif adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Pendekatan yuridis sosiologis, digunakan untuk meneliti mengenai keberlakuan hukum dalam aspek yang konkrit untuk adanya sinkronisasi dalam penelitian, maka langkah-langkah yang ditempuh, awalnya adalah mendekati melalui data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat,¹ dalam hal ini adalah stake holder yang ada di sekolah Madrasah Aliyah, yaitu kepala sekolah, guru kelas agama dan sebahagian dari siswa kelas tiga. Hal ini diperlukan dengan pertimbangan untuk mengetahui pemahaman siswa dan peran guru sekolah terutama guru kelas agama untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu tentang Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Jinayah* dan Bentuknya

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bersumber dari fiqh jinayah atau hukum pidana Islam, sehingga istilah-istilah yang terdapat dalam qanun jinayat tersebut berasal dari fiqh jinayah, yang menurut penulis penting untuk diuraikan lebih lanjut.

Dalam qanun jinayah tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah*. Menurut bahasa *jarimah* artinya dosa.² Sedangkan menurut istilah oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah didefinisikan dengan:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او بتعزير.³

Artinya: Larangan-larangan *syara’* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.

¹*Ibid*, 52

²Luwis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-’Adab wa al-’ulum*, (Beirut: al-Matba’ah al-Katulikiyah, 1908), hal. 85.

³‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad’i* Jilid I, (Beirut: Mua’assasah al-Risalah, 1997), hal. 85. Lihat juga Abu Ya’la, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2000), hal. 257.

Larangan-larangan tersebut adakala berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Untuk menyatakan suatu perbuatan itu adalah suatu larangan yang diancam dengan hukuman harus berasal dari ketentuan *nassyara*, dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai kejahatan apabila dikenakan hukuman terhadapnya.

Perintah-perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) yang disebut dengan *mukallaf* (orang dewasa), karena pembebanan merupakan *khitab* dari Allah swt. Orang yang tidak dapat memahami atau belum dapat memahami *khitab* tersebut baik berupa suruhan atau larangan, adakala berupa pahala atau dosa, seperti orang yang tidak normal akalnya dan anak-anak yang belum mencapai umur *mumayyiz*, maka orang-orang tersebut tidak diberi pembebanan hukum.

Jarimah baru dianggap ada apabila terdapat unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada *nas* yang melarang perbuatan (mengerjakan atau meninggalkan perbuatan).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* (tindak pidana), baik berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Pelaku *jarimah* adalah orang *mukallaf* artinya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukannya.⁴

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum yang terdapat pada setiap *jarimah*, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Unsur-unsur khusus ini berbeda pada setiap kejahatan dengan kata lain berbeda tindak kejahatan berbeda pula unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti unsur “pengambilan dengan secara diam-diam” pada tindak pidana pencurian.⁵

Dalam fiqh jinayah terdapat tiga macam bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir*.

1) *Jarimah Hudud*

⁴Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri* ‘..., hal. 110-111.

⁵*Ibid.*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.⁶

Menurut istilah *Syara'*, *jarimah hudud* yaitu:

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحدّ. والحدّ هو العقوبة المقدّرة حقّاً لله تعالى.⁷

Artinya: *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat.⁸ Dengan kata lain setiap *jarimah* yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.

Jarimah hudud, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang “besar”, yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha'* ada tujuh macam, yaitu: Zina, *qadhaf*⁹ (menuduh orang berbuat Zina), mencuri, minum khamar, merampok,¹⁰ memberontak dan murtad.¹¹

⁶Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hal. 140.

⁷Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i...*, hal. 78-79.

⁸Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), hal. 2.

⁹*Qadhaf* menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah *syara'* adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan; لست لأبيك “kamu bukan anak bapakmu”, perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (*mukhatab*) tetapi kepada ibunya. Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.

¹⁰Perampokkan menurut Ahmad al-Zarqa' adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Ibid*.

Kejahatan-kejahatan *jarimah* tersebut di atas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara'* atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah swt. yang tidak dapat dirubah lagi, pihak berwenang hanya dapat bertindak menetapkan *jarimah* ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *dalam syari'*at Islam.

Apabila seseorang terbukti di pengadilan telah melakukan salah satu dari *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti itu. Jadi dalam hal hukuman *had* ini, *syari'*at Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

2) *Jarimah Qisas-diyat*

Untuk memelihara jiwa manusia sebagai salah satu tujuan dari lima prinsip dasar penetapan hukuman dalam fiqh, *syari'ah* Islam melarang tindakan atau perbuatan, baik yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dengan cara membunuh atau tindakan yang bersifat penganiayaan secara fisik. Tindakan itu dipandang sebagai "*al-Jinayah 'ala al-insan*"¹² yang mengakibatkan pemberlakuan hukuman *qisas*.¹³

Jarimah qisas-diyat yaitu *jarimah* pembunuhan¹⁴ dan penganiayaan¹⁵ yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Ancaman hukuman ini diberikan agar si pembuat

¹¹Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri'* ..., hal. 79. Lihat juga Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah* ..., hal. 2. Lihat juga Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudud*..., hal. 133.

¹²*Al-Jinayah 'ala al-Insan* atau tindak pidana terhadap manusia dilihat dari obyek sasaran perbuatan, mengambil tiga bentuk; 1. *Jinayah* terhadap jiwa manusia, yaitu pembunuhan 2. *Jinayah* terhadap anggota tubuh, yaitu pemukulan dan melukai 3. *Jinayah al-Ajhad*, *jinayah* terhadap janin. Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami* ..., Jilid 6, Cet. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 216.

¹³Seseorang boleh mencabut hak hidup orang lain karena lima alasan ; 1. Hukum balas (*qisas*) bagi pelaku kejahatan yang membunuh seseorang dengan sengaja 2. Dalam perang (jihad) melawan musuh Islam. Lazim bila beberapa pejuang terbunuh 3. Hukum mati bagi pengkhianat yang mencoba menggulingkan pemerintah Islam (*fasad fi al-ardi*) 4. Lelaki atau perempuan yang telah menikah dijatuhi hukuman *had* karena berzina 5. Orang yang melakukan perampokan (*hirabah*). A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 299. A. Rahman dalam tulisan ini tidak memasukkan orang murtad sebagai orang halal untuk dibunuh, beliau juga tidak mengemukakan alasannya.

¹⁴Pembunuhan ada tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah.

¹⁵Penganiayaan ada dua macam, yaitu penganiayaan sengaja dan penganiayaan tersalah.

jarimah dijatuhi hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatannya, yaitu dibunuh kalau ia membunuh, dianiaya kalau ia menganiaya.¹⁶ Atau dengan kata lain *qisas* adalah ketentuan balasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* menurut apa yang dilakukannya kepada orang lain.

Qisas memiliki ketentuan yang sudah pasti, tertentu tidak ada batas tertinggi dan terendah dan merupakan hak manusia (hak perseorangan) dengan pengertian si korban atau walinya bisa menuntut diberlakukannya *qisas* kepada pelaku *jarimah* (berarti menjatuhkan *qisas*) atau memaafkan pelaku *jarimah* (berarti menggugurkan *qisas*) sehingga hukuman tersebut menjadi hapus.

Dalil *qisas* ini adalah al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Di antara *nas* al-Qur'an adalah surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكَ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dan di antara hadits yang mengemukakan wajibnya *qisas* adalah:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيٍّ أَوْ رَمِيًّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بَحْرٌ أَوْ بَسُوطٌ فَعَقَلَهُ عَقْلَ خَطِيٍّ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقُودَ يَدِيهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه)

¹⁶Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri'*..., hal. 663.

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa yang membunuh dengan tidak diketahui apakah dengan lemparan batu atau tongkat, maka pembayaran dendanya adalah denda pembunuhan tersalah, dan barangsiapa yang membunuh dengan sengaja maka balasannya sesuai dengan yang dikerjakannya. barangsiapa menghalangi (pelaksanaan hukum), maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia. (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah).*¹⁷

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, setiap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka hukumannya dibunuh, sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya, sekaligus sebagai peringatan bagi orang lain agar menjauhkan diri dari perbuatan yang sama.

Hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja di samping diancam dengan hukuman pokok juga diancam dengan hukuman pengganti. Hukuman pengganti dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, baik disebabkan gugur hukuman pokok (*qisas*) ataupun disebabkan tidak terpenuhi syarat-syarat hukum *qisas*. Adapun hukuman pengganti pada tindak pidana pembunuhan sengaja adalah *diyat*.¹⁸

Jarimah qisas-diyat materi hukumnya telah ditetapkan oleh *Syara'* sebagaimana pada *jarimah hudud*, tetapi *Syara'* menetapkan bahwa hukuman ini selain merupakan hak Allah juga menjadi hak hamba, mengingat keadaan dan efek kejahatan tersebut dirasakan oleh si korban. Pemberian prioritas hukuman ini menjadi hak hamba adalah merupakan pemberian hak bagi si korban atau kepada walinya untuk memilih hukuman di antara hukuman yang ditetapkan oleh *Syara'* untuk itu, dari hukuman *qisas* menjadi hukuman *diyat* ada hak bagi si korban atau walinya untuk memaafkan sama sekali dari *qisas-diyat*.

3) *Jarimah Ta'zir*

¹⁷CD Kutub al-Tis'ah. HR. Ibnu Majah

¹⁸*Diyah* menurut bahasa berarti denda atau ganti rugi. Lihat Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 309. Sedangkan menurut *Syara'* adalah harta yang diwajibkan sebagai akibat dari perbuatan pidana terhadap orang merdeka. Demikian definisi menurut Syafi'i dan Ahmad. Lihat Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 366.

Ta'zir menurut bahasa adalah *masdar* dari kata '*azzara* yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna *ta'zir* juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu.¹⁹

'Atiyah Mustafa Musyarrafah menyatakan *ta'zir* diartikan dengan mencela atau mendidik.²⁰

Dari uraian tersebut nampaknya para *fuqaha'* merumuskan istilah *ta'zir* sebagai *jarimah* dalam qanun jinayah adalah berdasarkan ayat-ayat tersebut, karena tidak mungkin *fuqaha'* membuat suatu rumusan tampak adanya sumber atau dalil *nas* sebagai acuan atau rujukannya.

Sedangkan menurut istilah, *ta'zir* adalah:

عقوبة غير مقدرّة تجب حقّ الله أو لأدمى في كلّ معصية ليس فيها حدّ ولا كفارة.

Artinya: *Hukuman yang tidak ditentukan besarnya (kadar). Dan ia merupakan hak Allah swt. atau hak manusia, yaitu tiap-tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya had dan kaffarah.*²¹

Dengan demikian *ta'zir* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *had* dan *kaffarah*) yang tidak ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat. Dan dari uraian tersebut di atas *ta'zir* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.

2. Jinayah/Jarimah yang Berlaku dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Di antara ketiga jenis *jarimah* di atas, yakni *hudud*, *qisas-diyat* dan *ta'zir*, hanya *jarimah* *hudud* dan *ta'zir* saja yang berlaku dan diterapkan di Aceh, itu pun hanya

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 10, hal. 159.

²⁰'Atiyah Mustafa Musyarrafah, *Al-Qada fi al-Islam*, Syirkah aL-Syarqi al-Awsat, 1966, hal. 149.

²¹Abd al-'Aziz 'Amir, *Al-Ta'zir...*, hal. 52. Definisi seperti ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Salim al-'Awwa. Lihat Muhammad Salim al-'Awwa, *Fi 'Usul al-Nizam.a-Jina'i al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999), hal. 243.

sebahagiannya saja, belum mencakup secara komprehensif dari tujuh bentuk *jarimah* hudud, disamping itu *ta'zir* sangat luas lapangannya. Sedangkan *jarimah* qisas-diyat sama sekali belum diterapkan di Aceh, namun tetap diatur dalam ketentuan KUHPidana.

Di antara bentuk *Jarimah* yang berkaitan dengan hudud dan *ta'zir* yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah:²²

1. Pasal 15 mengatur tentang Khamar, adalah minuman memabukkan/mengandung alkohol dengan kadar 2 persen atau lebih diancam dengan '*uqubat hudud* cambuk 40 kali. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar masing-masing diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
2. Pasal 18 mengatur tentang *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan diancam sesuai dengan kadar taruhannya, jika maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni diancam '*uqubatta'zir* cambuk 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. sedangkan pelaku maisir dengan nilai taruhan melebihi di atas maka diancam dengan *uqubat ta'zir* 30 (tiga puluh) kali cambuk atau denda 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, atau menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah* maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

3. Pasal 23 mengatur tentang *khlawat*, adalah perbuatan berada di tempat tertutup antara dua orang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, diancam dengan '*uqubat ta'zir* 10 (sepuluh) kali cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan.

²²Qanun Acara Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, hlm, 9, 10, 12, 15, 16 dan 19.

4. Pasal 25) mengatur tentang *ikhtilath*, adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan bahkan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak baik di tempat terbuka maupun tempat tertutup, diancam dengan uqubat paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. namun jika ikhtilat dengan anak berumur di atas 10 tahun maka diancam 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas atau penjara 45 (empat puluh lima) bulan.

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *ikhtilath*, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan

5. Pasal 33 mengatur tentang zina, adalah perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, diancam uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk. namun jika dilakukan dengan anak-anak maka hukumannya ditambah 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas atau penjara 100 bulan.

Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

6. Pasal 46 mengatur tentang plecehan seksual, perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum atau terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan tanpa kerelaan korban, diancam dengan 'uqubat ta'zir 45 kali cambuk atau denda 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan. bila *jarimah* ini dilakukan terhadap anak, maka 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas atau penjara paling lama 90 bulan.
7. Pasal 48 mengatur tentang pemerkosaan, diancam hukuman cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1250 gram emas murni dan paling banyak 17750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125

bulan dan paling banyak 175 bulan. namun jika pemerkosaan itu dilakukan terhadap anak-anak maka ancamannya 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 1500 gram emas dan paling banyak 2000 gram emas atau penjara paling sedikit 150 bulan dan paling lama 200 bulan.

8. Pasal 57 mengatur tentang *qazaf*, adalah perbuatan menuduh seseorang berzina tanpa mengajukan paling kurang empat saksi, diancam dengan uqubat cambuk 80 kali.
9. Pasal 63 mengatur tentang *liwath*, hubungan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki atau populer dengan sebutan gay, diancam uqubat ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan.
10. Pasal 64 mengatur tentang *mushahaqah*, adalah hubungan sejenis antara sesama wanita atau lebih populer dengan sebutan lesbian, diancam dengan ta'zir 100 kali cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara 100 bulan.

Sedangkan untuk *jarimah liwath* dan *mushahaqah* dengan anak-anak, selain ancaman 'uqubat ta'zir juga ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan.

Di antara pasal dalam qanun tersebut yang berkaitan dengan *jarimah hudud* adalah pasal 15 tentang khamar, pasal 33 tentang zina, dan pasal 57 tentang *qadzaf*. Sedangkan pasal yang berkaitan dengan *jarimahta'zir* adalah pasal 18 tentang maisir, pasal 23 tentang khlawat, pasal 25 tentang *ikhtilath*, pasal 46 tentang pelecehan seksual, pasal 48 tentang pemerkosaan, pasal 63 tentang *liwath* dan pasal 64 tentang *mushahaqah*.

3. Pemahaman Siswa Dan Peran Guru Agama Madrasah Aliyah Blang Kejeren Gayo Lues Dalam Mensosialisasikan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014

3.1 Pemahaman Siswa Madrasah Aliyah Blang Kejeren Gayo Lues Tentang Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014

Terdapat duapuluh jumlah sampel siswa/i yang penulis teliti melalui angket pertanyaan penelitian, dari dua puluh sampel tersebut menunjukkan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap pemberlakuan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan hasil angket sebagai berikut:

ANGKET PENELITIAN UNTUK UNTUK SISWA/I MADRASAH ALIYAH

1. Nomor Angket :
2. Kategori Geografis : Kabupaten Gayo Lues
3. Nama Responden :
4. Hp :
5. Jenis Kelamin :
6. Pendidikan : Madrasah Aliyah Kelas 3

TERIMA KASIH TELAH BERKENAN MENJAWAB PERTANYAAN KAMI

Berilah tanda \surd pada kolom yang disediakan. Tingkat pemahaman saudara/i seperti mengikuti skala berikut:

- Mengetahui
- Tidak Mengetahui
- Pernah Dengar

| No | Pertanyaan | Mengetahui | Tidak Mengetahui | Pernah Dengar |
|----|---|------------|------------------|---------------|
| 1 | Di Aceh telah diberlakukan Qanun Hukum Jinayat | | | |
| 2 | Qanun Hukum Jinayat mengatur sepuluh macam jarimah: Khamar, maisir, khlawat, ikhtilath, zina, plecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah | | | |
| 3 | Qanun Hukum Jinayat mengatur sanksi cambuk, denda dan penjara | | | |
| 4 | Qanun Hukum Jinayat hanya berlaku untuk orang muslim yang tinggal di Aceh | | | |
| 5 | Non muslim yang melanggar Qanun Hukum Jinayat boleh menundukkan diri untuk dihukum sesuai Qanun Hukum Jinayat | | | |

| | | | | |
|--|------|--|--|--|
| | Aceh | | | |
|--|------|--|--|--|

Apakah saudara/i mengetahui istilah-istilah sebagai berikut:

| No | Pertanyaan | Mengetahui | Tidak Mengetahui | Pernah Dengar |
|----|-------------------|------------|------------------|---------------|
| 6 | Jarimah / Jinayat | | | |
| 7 | Uqubat | | | |
| 8 | Hudud | | | |
| 9 | Ta'zir | | | |
| 10 | Khamar | | | |
| 11 | Maisir | | | |
| 12 | Khalwat | | | |
| 13 | Ikhtilath | | | |
| 14 | Zina | | | |
| 15 | Pelecehan seksual | | | |
| 16 | Pemeriksaan | | | |
| 17 | Qadzaf | | | |
| 18 | Liwath | | | |
| 19 | Musahaqah | | | |

Dari dua puluh jumlah sampel siswa/i, dengan 19 jumlah pertanyaan di atas, 6 siswa/i sama sekali tidak mengetahui 19 pertanyaan di atas. Selebihnya siswa/i yang lain menjawab mengetahui dan pernah dengar akan diuraikan sesuai nomor angket sebagai berikut. Angket nomor 1 menjawab mengetahui ada tiga yaitu zina, pelecehan seksual dan pemeriksaan. Yang menjawab tidak mengetahui berjumlah sepuluh pertanyaan atau pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar namun tidak paham ada tiga, yaitu istilah jarimah/jinayat, khamar, khalwat dan musahaqah.

Angket nomor 2 menjawab mengetahui hanya dua hal saja dari istilah yang ditanyakan, yaitu khamar dan zina. Yang menjawab tidak mengetahui berjumlah empat belas pertanyaan/pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar namun tidak paham ada tiga yaitu pelecehan seksual, pemeriksaan dan qazaf. Sedangkan tidak mengetahui samasekali. Angket nomor 3 menjawab mengetahui juga hanya dua saja, yaitu khamar dan pemeriksaan. Yang menjawab tidak mengetahui berjumlah dua belas pertanyaan/pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar namun tidak paham terdapat lima istilah, yaitu pernyataan nomor dua di angket (Qanun Hukum Jinayat mengatur sepuluh macam jarimah: Khamar, maisir, khlawat, ikhtilath, zina, plecehan seksual,

pemeriksaan, qadzaf, liwath dan musahaqah), khalwat, zina, pelecehan seksual dan musahaqah.

Angket nomor 4 menjawab mengetahui nul (0). Yang tidak mengetahui sama sekali berjumlah tiga belas pertanyaan dan dua pernyataan. Yang menjawab pernah dengar yaitu pernyataan dua dan tiga, istilah khamar, zina, pelecehan seksual dan pemeriksaan. Angket nomor 5 menjawab mengetahui ada tiga, yaitu zina, pelecehan seksual dan pemeriksaan, yang menjawab tidak mengetahui berjumlah lima belas pertanyaan/pernyataan. Yang menjawab pernah mendengar hanya satu yaitu pernyataan satu.

Angket nomor 6 yang menjawab mengetahui ada tiga, yaitu zina, pelecehan seksual dan pemeriksaan, menjawab tidak mengetahui berjumlah lima pertanyaan/pernyataan dan menjawab pernah dengar tidak ada atau (nul). Angket nomor 7 menjawab mengetahui ada tiga, yaitu zina, pelecehan seksual dan pemeriksaan, yang menjawab tidak mengetahui berjumlah dua belas pertanyaan/pernyataan. Yang menjawab pernah dengar ada lima, yaitu pernyataan tiga (Qanun Hukum Jinayat mengatur sanksi cambuk, denda dan penjara), istilah jarimah/jinayat, ta'zir, khamar dan maisir.

Angket nomor 8 yang menjawab mengetahui (nul), yang menjawab tidak mengetahui enam belas pertanyaan/pernyataan, yang menjawab pernah dengar ada tiga, yaitu khamar, zina, pemeriksaan. Angket nomor 9 menjawab mengetahui 0 (nul), yang menjawab tidak mengetahui berjumlah lima belas pertanyaan/pernyataan. Yang menjawab pernah dengar ada empat, yaitu khamar, zina, pelecehan seksual dan pemeriksaan.

Angket nomor 10 yang menjawab mengetahui ada tiga, yaitu pelecehan seksual, pemeriksaan dan qadzaf, yang menjawab tidak mengetahui berjumlah tujuh belas pertanyaan/pernyataan. Sedangkan yang menjawab pernah dengar 0 (nul). Angket nomor 11 yang menjawab mengetahui ada lima, yaitu khamar, maisir, zina, pelecehan seksual dan pemeriksaan, yang menjawab tidak mengetahui empat belas dari pertanyaan/pernyataan, dan yang menjawab pernah dengar 0 (nul).

Angket nomor 12 yang menjawab mengetahui ada lima, yaitu istilah jarimah/jinayat, khamar, zina pelecehan seksual dan pemeriksaan. Yang menjawab tidak mengetahui tujuh pertanyaan/pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar juga tujuh macam, yaitu pernyataan 1,2, 3, 8, 9, 11, dan 12 sesuai tabel angket di atas. Angket nomor 13 yang

menjawab mengetahui adalah 0 (nol), yang menjawab tidak mengetahui berjumlah empat belas pertanyaan/ Pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar ada empat, yaitu khamar, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Angket nomor 14 yang menjawab mengetahui ada empat, yaitu istilah jarimah/jinayat, zina pelecehan seksual dan pemerkosaan. Yang menjawab tidak mengetahui berjumlah sebelas pertanyaan/ Pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar ada empat, yaitu istilah 'uqubat, khamar, ikhtilath dan musahaqah. Angket nomor 15 yang menjawab mengetahui ada dua, yaitu istilah khalwt dan pemerkosaan. Yang menjawab tidak mengetahui 12 istilah pertanyaan/ Pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar ada lima, yaitu pernyataan 1 dan 3, serta istilah zina, pelecehan seksual dan musahaqah.

Angket nomor 16 yang menjawab mengetahui 0 (nol), yang menjawab tidak mengetahui berjumlah dua belas pertanyaan/ Pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar berjumlah tujuh, yaitu pernyataan 3 dan 4 serta istilah khamar, khalwat, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Angket nomor 17 yang menjawab mengetahui 0 (nol), yang menjawab tidak mengetahui ada enam belas pertanyaan/ Pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar ada tiga istilah, yaitu zina, liwath dan musahaqah.

Angket nomor 18 yang menjawab mengetahui ada tiga, yaitu istilah zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan, yang menjawab tidak mengetahui ada empat belas pertanyaan/ Pernyataan. Dan yang menjawab pernah dengar ada dua, yaitu pernyataan 4 dalam tabel angket dan istilah khamar. Angket nomor 19 yang menjawab mengetahui ada tiga, yaitu zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Yang menjawab tidak mengetahui ada lima belas pertanyaan/ Pernyataan. Dan yang pernah dengar hanya satu, yaitu istilah khamar. Terakhir angket nomor 20 yang menjawab mengetahui ada sepuluh, yaitu pernyataan 1, 2 dan 3 dalam tabel angket, istilah jarimah/jinayat, khamar, maisir, khalwat, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan, yang menjawab tidak mengetahui ada enam, yaitu pernyataan nomor 5, istilah 'uqubat, ikhtilath, qadzaf, liwath dan musahaqah. Dan yang menjawab pernah dengar adalah pernyataan 4 dalam tabel angket dan istilah hudud.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, berdasarkan dua puluh jumlah angket dengan tiga bentuk skala, yaitu mengetahui, tidak mengetahui dan pernah dengar, menunjukkan bahwa sangat sedikit sekali masih siswa/i Madrasah Aliyah Negeri Gayo

Lues mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, terutama istilah-istilah yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

3.2 Pemahaman Dan Peran Guru Agama Madrasah Aliyah Blang Kejeren Gayo Lues Dalam Mensosialisasikan Qanun Jinayah Aceh No. 6 Tahun 2014

Untuk mengetahui pemahaman dan peran guru agama Madrasah Aliyah Gayo Lues dalam mensosialisasikan pemberlakuan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, terlebih dahulu peneliti menganalisis data angket yang sudah dijawab oleh para guru agama di madrasah aliyah tersebut. Adapun pertanyaan atau pernyataan dalam angket penelitian sama dengan angket yang diberikan kepada siswa/i Madrasah Aliyah Negeri Gayo Lues.

Guru agama yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah guru yang mengampu mata pelajaran fiqh, yaitu ibu Dra. Sri Jemat. Angket nomor 1 yang menjawab mengetahui ada 17 pertanyaan atau pernyataan, yaitu pernyataan 1 s/d 5, mengetahui istilah jarimah/jinayat, khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazaf, liwath dan musahaqah. Yang menjawab tidak mengetahui 0 (nol). Dan yang menjawab pernah dengar ada tiga, yaitu 'uqubat, hudud dan ta'zir. Angket nomor 2 yang menjawab mengetahui ada 15 pertanyaan/pernyataan, yang menjawab tidak mengetahui ada tiga, yaitu pernyataan 5 (Non muslim yang melanggar Qanun Hukum Jinayah boleh menundukkan diri untuk dihukum sesuai Qanun Hukum Jinayat Aceh). Selanjutnya pertanyaan 7 ('Uqubat) dan pertanyaan 13 (ikhtilath). Sedangkan yang menjawab pernah dengar ada dua yaitu pertanyaan nomor 17 dan 18 (istilah Qadzaf dan liwath). Angket nomor 3 yang menjawab mengetahui ada 15, yang menjawab tidak mengetahui 1, yaitu pernyataan nomor 5 (Non muslim yang melanggar Qanun Hukum Jinayah boleh menundukkan diri untuk dihukum sesuai Qanun Hukum Jinayat Aceh), dan yang menjawab pernah dengar ada empat, yaitu istilah 'uqubat, hudud, ta'zir dan qadzaf.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru agama Madrasah Aliyah Negeri kabupaten Gayo Lues memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, khususnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun guru tersebut tidak punya peran mensosialisasikan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, karena pada prinsipnya guru fiqh dalam mengajar mengacu kepada silabus dan RPP yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kurikulum tahun 2013 revisi 2017.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, siswa/i Madrasah Aliyah Negeri Gayo Lues, pada umumnya mengetahui tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, Namun mayoritas mereka tidak mengetahui dan memahami tentang materi-materi yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014. Terutama mereka tidak mengetahui dan paham tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam qanun jinayat aceh tersebut.

Di antara istilah-istilah yang dimaksud adalah, Jarimah/Jinayat, Uqubat, Hudud, Ta'zir, Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, Musahaqah. Siswa/i hanya mengetahui istilah Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan.

Pada dasarnya guru yang mengampu mata pelajaran Fiqh, mengetahui dan paham tentang materi-materi dan istilah-istilah yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014. Namun guru tidak mempunyai peran untuk mensosialisasikannya, karena sekolah sudah memiliki silabus dan RPP tersendiri berdasarkan kurikulum tahun 2013 revisi 2017.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, (dkk.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005.
- _____, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sutiyoso Dalam Artikel Perjudian Dalam Perspektif Hukum. Diakses Pada Tanggal 23 September 2017 dari situs: <http://bambang.staff.uui.ac.id>.
- C Snouck Hurgronje, *Gayo Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20*, Terj. Hatta Hasan Aman Asnah, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD, *Himpunan Indang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. 2006
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Edisi II*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 22 dan seterusnya.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Antisipasi Syari'at Islam terhadap Perilaku Kriminal dan Tindakan Menyimpang* dalam Jurnal Media Syari'ah, Vol. II, No 4, Juli-Desember 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Syamsudin Adz Dzahadi, *75 Dosa Besar*, Surabaya: Media Insani, 1992.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.